

## ISU GENDER DALAM PERSPEKTIF AGAMA DAN PERUNDANG-UNDANGAN

**HENNY YULIATI**

IAIN Palangka Raya

e-mail : [henny.yuliati79@gmail.com](mailto:henny.yuliati79@gmail.com)

### ABSTRAK

Setiap agama mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan dan peran yang setara sehingga dalam kehidupan bisa berjalan berdampingan dan saling melengkapi satu sama lain. Dalam artian peran dan pekerjaan yang biasa dilakukan laki-laki bisa dilakukan oleh perempuan, begitu juga sebaliknya. Peran dan pekerjaan perempuan pun bisa saja laki-laki yang mengerjakannya. Adanya ketimpangan kedudukan dan peran antara laki-laki dan perempuan di masyarakat berawal dari salahnya persepsi terhadap “kodrat perempuan” dengan “peran perempuan” yang selalu dikaitkan dengan aturan atau ketentuan agama. Kekeliruan dalam memahami dan menafsirkan ketentuan yang ada pada norma agama dan tidak secara komprehensif tersebut menyebabkan salah kaprah dan berakibat fatal dalam penerapan bermasyarakat. Penafsiran yang keliru ini kemudian mengarah kepada adanya bias gender dan berujung menimbulkan diskriminasi terhadap hak-hak kaum perempuan. Padahal telah dijelaskan sebelumnya dalam ajaran agama, baik itu Islam maupun Kristen bahwa lakilaki dan perempuan diciptakan dengan jenis yang berbeda dan dengan karakteristik masing-masing, namun perlakuan Allah SWT/Tuhan YME tidaklah berbeda terhadap keduanya, keduanya diberikan tugas dan tanggung jawab yang sama sebagai hamba ciptan-Nya. Kemudian kaitannya dengan kondisi zaman yang serba diatur oleh ketentuan dan perundang-undangan dengan mengacu kepada UUD 1945 pasal 27 ayat (1) diungkapkan secara tegas bahwa negara memberikan jaminan persamaan, kedudukan warga negara, salah satunya adalah adanya hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Meski demikian, beberapa peraturan perundangan masih dianggap bias gender yang kemudian dalam penerapan di masyarakat terjadi kesenjangan dan ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan dalam mewujudkan haknya untuk berpartisipasi memajukan pembangunan.

**Kata Kunci :** isu gender, gender perspektif agama, gender perspektif Undang-undang

### ABSTRACT

Each religion teaches that men and women have equal positions and roles so that in life they can walk side by side and complement each other. In the sense that the roles and jobs that men usually do can be done by women, and vice versa. Women's roles and jobs can also be men who do it. The existence of inequality of position and role between men and women in society stems from the wrong perception of "female nature" with the "role of women" which is always associated with religious rules or provisions. This error in understanding and interpreting the provisions that exist in religious norms and is not comprehensively causes misguidedness and is fatal in the application of society. This misinterpretation then leads to gender bias and leads to discrimination against women's rights. Whereas it has been explained previously in religious teachings, both Islamic and Christian that men and women are created with different types and with their own characteristics, but the treatment of Allah Almighty / God Almighty is not different for both, both are given the same duties and responsibilities as servants of His creation. Then in relation to the conditions of the times that are all regulated by provisions and legislation with reference to the 1945 Constitution article 27 paragraph (1) it is expressly stated that the state provides guarantees of equality, the position of citizens, one of which is the right to equality of position in law and government and is obliged to uphold the law and government

with no exceptions. However, some laws and regulations are still considered gender biased, which then in the application in society there are gaps and inequalities in the roles between men and women in realizing their right to participate in advancing development.

**Keywords:** gender issues, religious effective gender, gender effectiveness Act

## PENDAHULUAN

Adanya realitas masyarakat yang memposisikan peran laki-laki lebih istimewa dibanding perempuan menjadi salah satu isu hangat yang masih sering diperbincangkan di kalangan masyarakat sekarang ini. Masyarakat sadar atau tidak sadar telah membuat suatu perlakuan tidak adil terhadap kaum perempuan, dimana peran laki-laki dianggap lebih dominan daripada perempuan. Peran dan kedudukan perempuan cenderung dinomorduakan bahkan keberadaan perempuan dimarginalisasi untuk berkreasi dan mengembangkan eksistensinya karena asumsi yang masih membelenggu masyarakat bahwa laki-laki memiliki porsi yang lebih ideal dalam melakukan banyak hal dibanding perempuan.

Jenis kelamin menurut feminis diciptakan atau dibentuk secara sosial tidak secara biologis. Seks menentukan penampilan fisik, kapasitas reproduksi, tetapi tidak menentukan karakteristik psikologis, moral atau sosial. Perbedaan tanggung jawab antara jenis kelamin ini kemudian menghasilkan "melakukan gender", yang melakukan sesuatu sesuai dengan atribut gender pribadi yang melekat padanya, dan untuk melakukannya memerlukan prasyarat tertentu. Namun seringkali perbedaan-perbedaan ini diakomodasi sehingga kondisi ketidaksetaraan gender muncul yang kemudian memicu gerakan penolakan yang ada dalam perbedaan gender (Setiawan et al., 2018).

Perempuan lebih diidentikkan dengan keadaan lemah atau dengan kata lain dianggap sebagai makhluk inferior yang lemah, lembut, sensitif dan sifat feminim yang membuatnya tidak memiliki kesempatan yang setara dengan laki-laki. Mereka hanya bergerak di ranah privat dalam hal ini hanya diberikan peran yang berurusan dengan rumah tangga dan dibatasi dalam berkiprah dibidang yang bersifat publik. Dengan keadaan seperti ini, kaum perempuan semakin menjadikannya makhluk yang pasif. Dan hal inilah yang kemudian tidak jarang menjadi sasaran tindak kekerasan. Menurut Hasil kajian, perempuan pada saat ini lebih suka dan mempunyai kesadaran yang tinggi dalam politik serta peranan mereka sebagai pengimbang dalam pembuatan keputusan. Oleh itu, penglibatan wanita dalam politik amat penting kerana mampu merubah masa depan dan pandangan masyarakat terhadap wanita serta peranan mereka dalam membuat keputusan (Alias et al., 2020).

Pada dasarnya semua orang sepakat bahwa perempuan dan laki-laki berbeda. Namun, gender bukanlah jenis kelamin laki-laki dan perempuan sebagai pemberian Tuhan. Gender lebih ditekankan pada perbedaan peranan dan fungsi yang ada dan dibuat oleh masyarakat. Dalam realitas kehidupan telah terjadi perbedaan peran social laki-laki dan perempuan yang melahirkan perbedaan status sosial di masyarakat, di mana laki-laki lebih diunggulkan dari perempuan melalui konstruksi social (Gusmansyah, 2019). Dari pemikiran Qasim Amin keberadaan wanita diarahkan kepada masalah wanita di dunia pendidikan yang saat ini terjadi, yang mana wanita sudah termasuk atau bisa membuat perubahan terhadap zaman. Dalam konteks pendidikan Islam, pemikiran Qasim Amin dapat mengembangkan berpikir demokratis dengan membentuk akhlakul karimah yang sesuai kemampuan akal dan konteks kemanusiaan secara universal (Tohari & Cahyani, 2021)

Berdasarkan memoir Khatijah Sidek, Aishah Ghani dan Shamsiah Fakeh, pengalaman pribadi berdimensi gender telah dipolitikkan dalam perjuangan kemerdekaan. Sehubungan itu, ia memperlihatkan hubungan agenda emansipasi wanita dan nasionalisme bersifat dua dimensi yaitu harmoni dan konflik (Hasan, 2020). Kapasitas biologis perempuan yang bersifat kodrati juga dijadikan sebagai hal rasional yang seakan menyudutkan keberadaan peran perempuan

dalam sektor publik dengan anggapan bahwa perempuan hanya pantas berperan dalam kegiatan domestik. Hal ini menjadi bias gender yang mengurangi kesempatan, kontribusi dan fungsi perempuan di kehidupan bermasyarakat. Ada juga anggapan bahwa kaum perempuan tidak pantas bekerja di luar rumah untuk mendapatkan upah. Namun keadaan ini hanya berlaku untuk perempuan kalangan menengah ke atas, sementara perempuan kelas bawah tetap dibiarkan bekerja sebagai servant (pembantu rumah tangga) bagi kaum perempuan yang sejak lahir sudah dilayani sebagai upaya pertahanan ekonomi.

Dalam perspektif Al-qur'an dikisahkan bahwa memang ada perbedaan proses penciptaan antara Adam dan Hawa, namun selanjutnya bahwa prinsip-prinsip dasar ajaran Al-qur'an sesungguhnya tidak pernah membedakan secara dikhotomis peranan pria dan wanita bahkan Al-qur'an adalah satu-satunya kitab suci yang berusaha menghargai wanita dalam posisi yang sejajar dengan pria, sesuai dengan derajat kemanusiaan yang universal. Pandangan ini sesungguhnya bukan terlalu apologis terhadap perspektif Al-qur'an tentang konsep emansipasi, feminisme atau istilah-kesetaraan gender dalam perspektif Al-qur'an, namun berdasarkan fakta otentik historis bahwa perlakuan Islam terhadap perempuan relatif lebih baik dibandingkan dengan doktrin-doktrin ajaran agama lain tentang perempuan. Ini mengindikasikan bahwa perempuan menjadi wacana yang menarik dalam konteks ajaran Islam. (Abidin, 2017).

Secara tidak sadar emansipasi wanita berdampak pada pergeseran peran wanita termasuk diantaranya peran ekonomi. Pergeseran peran tersebut juga diperkuat oleh adanya perjuangan kaum feminis untuk melakukan kesetaraan gender. Di luar itu semua, karena alasan tertentu sehingga wanita yang dulu secara ekonomi hanya dianggap sebagai tulang rusuk bagi suami dalam rumah tangga yaitu peran sebagai pendamping, teman, mitra dan bahkan ada yang menganggap sebagai peran minor yang menumpang hidup kepada suaminya, kini bergeser menyandang peran sebagai tulang punggung (pencari nafkah) bagi keluarganya. Tentu saja ini tidak bisa dianggap sebagai kemajuan tetapi paling tidak peran ekonomi wanita saat ini tidak bisa dipandang sebelah mata khususnya oleh kaum pria (suami). Untuk bisa memahami pergeseran peran tersebut, kita harus bisa memandang berbagai aspek kehidupan wanita seperti penciptaan wanita, bagaimana wanita dalam pandangan islam, karakteristik wanita dan masih banyak aspek lainnya (Fadilah, 2018).

Penempatan posisi perempuan lebih rendah dibanding laki-laki merupakan perlakuan yang tidak seimbang karena dalam urusan bermasyarakat banyak didominasi oleh laki-laki. Kesenjangan partisipasi yang dialami perempuan terjadi karena adanya pandangan bahwa perempuan bukan pencari nafkah. Hal ini banyak terjadi dinegara berkembang di berbagai belahan dunia dan telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Padahal dalam kenyataannya laki-laki dan perempuan bisa berjalan berdampingan dalam menjalankan tugas gender dan mempunyai peluang dan kesempatan yang sama untuk memperoleh tugas, tanggung jawab, fungsi dan haknya kecuali dalam hal yang bersifat mutlak seperti perempuan yang kodratnya adalah haid, hamil, melahirkan dan kodrat lainnya yang melekat pada diri perempuan.

Terlepas dari argumentasi kesenjangan peran laki-laki dan perempuan yang makin berkembang, yang sebenarnya dilatarbelakangi dari praktik penafsiran teks-teks keagamaan dan norma yang keliru, kemudian didukung juga oleh kepercayaan terhadap mitos-mitos yang sudah mengakar dan membudaya dimasyarakat yang kemudian berimplikasi pada pengkotakan peranan perempuan, padahal semua agama. Berdasarkan beberapa pandangan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji isu gender berdasarkan perspektif Al-qur'an dan undang-undang.

## METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) yang dilaksanakan pada bulan September sampai dengan November 2022. Data didapatkan berdasarkan dari berbagai referensi dari buku, artikel jurnal, dan berbagai naskah akademik

lainnya yang relevan dan mendukung dalam paparan tulisan ini. Titik berat kajian dan pembahasan artikel ini adalah pada analisis isu gender dalam perspektif agama dan perundang-undangan ditambah dengan teori hasil kajian pustaka lainnya sesuai dengan bahasan isu gender. Sumber kajian pustaka tersebut adalah sumber yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan bahan-bahan yang digunakan dari sumber pustaka tersebut terdiri dari konsep, pendapat, ide, gagasan yang telah dipilih oleh penulis berdasarkan kesesuaian terhadap pembahasan (*Zaluchu, 2021*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Hasil perbandingan referensi Berdasarkan isu gender Berdasarkan perspektif agama dan undang-undang disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Perbandingan Isu Gender Berdasarkan Perspektif Agama dan Undang-undang**

No	Sumber Penelitian	Isu
1	Syafe'i <i>et al</i> Tahun 2020	Al-Qur'an tidak mengajarkan diskriminasi antara laki-laki dengan perempuan sebagai manusia. Dihadapan Allah SWT lelaki dan perempuan mempunyai derajat dan kedudukan yang sama. Oleh karena itu pandangan yang menyudutkan posisi perempuan sudah selayaknya diubah diharapkan mampu memberikan pengarahannya pada masa yang akan datang mengenai keadilan gender dalam pendidikan Islam
2	Siregar Tahun 2020	Al-qur'an diturunkan untuk mengubah bias hubungan gender. Sehubungan dengan ini, perlu untuk membiarkan ayat-ayat Al-qur'an berbicara tentang gender itu sendiri dengan menggunakan varian bacaan (Qira'at) dari Al-qur'an. Sebagai contoh, ini akan menganalisis QS. Al-Nisa '(4): 19. Ini menyimpulkan bahwa varian bacaan (qira'at) berkontribusi untuk memahami Quran secara tematis dan kontekstual. Kedua, menggunakan qira'at di QS. Al-Nisa '(4): 19, kami memahami bagaimana memposisikan para wanita dengan lebih hormat
3	Noorchasanah Tahun 2020	Hak pekerja perempuan sangat diperhatikan terutama dalam aspek-aspek yang berkaitan dengan segi hak pemenuhan atas pendapatan yang diperoleh atas pekerjaan
4	Sarbini Tahun 2017	Konsep emansipasi wanita yang menuntut persamaan mutlak antara pria dan wanita adalah konsep yang tidak memiliki payung pembenaran dalam Al-qur'an. Hubungan pria dan wanita menurut Al-qur'an diteguhkan sesuai dengan fitrah alamiah dan fakta ilmiah merujuk kepada tabiat dasar dan implikasi hukum dan sosialnya. Penghormatan kepada wanita dibangun di atas prinsip keadilan, sementara hubungan antara pria dan wanita dibangun di atas prinsip keseimbangan dan saling melengkapi. Dan konsep Islam tentang wanita secara khusus, dan tentang

segala hal secara umum tidak lain adalah insting kemanusiaan yang disampaikan dalam ungkapan hukum (Sarhini, 2017).

5	Hasanah Tahun 2017	Hak-hak perempuan dalam tafsir Thaifur meliputi: hak sebagai perempuan dan abid, hak memilih pasangan, hak mendapat sanksi dan pahala, hak-hak perempuan di dalam rumah tangga meliputi hak sebagai istri, hak mendapatkan perlindungan dan kasih sayang, hak gugat cerai (khulu'), hak sebagai orang tua (ibu), hak perempuan sebagai anggota masyarakat, hak berpolitik dan amar ma'ruf nahi mungkar, hak kepemimpinan perempuan, tafsir thaifur berimplikasi terhadap hak-hak perempuan ditengah masyarakat, perlindungan hak-hak perempuan yang tertindas, meminimalisasi tafsir yang bias gender
6	Effendi & Ratnasari Tahun 2018	Perempuan merupakan warga negara dalam pembangunan sumber daya perempuan tentu mempunyai kedudukan sama terhadap laki-laki dalam hal kedudukannya, hak-haknya serta kewajiban-kewajibannya sehingga memperoleh kesempatan yang sama dalam berbagai bidang

Berdasarkan Tabel 1 hasil perbandingan isu gender berdasarkan perspektif agama dan undang-undang menunjukkan bahwa keberadaan perempuan berdasarkan perspektif agama sangat dilindungi. Seorang perempuan bisa berkiprah dalam berbagai kegiatan seperti Dunia pendidikan, politik tetapi dalam batas-batas kodrat seorang perempuan. Dalam perspektif undang-undang, isu gender sudah banyak tertuang yang melindungi hak-haknya agar mempunyai hak yang sama setara dengan laki-laki.

## Pembahasan

Keberadaan perempuan sebagai makhluk yang mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara masih menurut perspektif agama dan Undang-undang pada masa sekarang sudah banyak diperjuangkan. Dari beberapa literatur yang penulis baca, bahwa dalam perspektif agama, hak perempuan dilindungi dalam batas-batas kodratnya sebagai seorang perempuan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Rambe, 2017) perlakuan terhadap perempuan menurut hukum Islam haruslah mengacu pada nilai-nilai fundamental yang terkandung di dalam Al-qur'an yaitu *adl* (keadilan), *ihsan* (kebajikan), *rahmah* (kasih sayang), *hikmah* (kearifan) dan menjunjung tinggi martabat manusia, maka hasilnya adalah terciptanya keadilan gender dengan membangun relasi antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan nilai-nilai semangat Al-qur'an. Dengan demikian, perempuan bisa menjadi *icon* dalam setiap wilayah baik publik maupun domestik, dan hukum personal yang dibentuk bisa mencapai stratifikasi *shalihun likulli zaman wa al makan*.

Islam telah mengatur peran dan tugas perempuan sesuai kodratnya. Islam menempatkan perempuan di tempat yang mulia setara dengan laki-laki dengan penghapusan tradisi-tradisi yang bersifat diskriminatif terhadap mereka. (Masykur, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa sudah ada aturan dalam islam yang menjamin hak kaum perempuan untuk berperan di masyarakat. Seperti penelitian (Anggraini et al., 2023) yang menyatakan bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin tetapi dalam batasan tertentu yang disyariatkan ajaran agama Islam yaitu bahwa perempuan tetap menjalankan kodratnya sebagai ibu dan istri yang taat dengan suami

Ada beberapa upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender yaitu perlunya peran serta masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah pengembangan diri bagi perempuan dalam segala bidang khususnya dibidang ketenagakerjaan (Effendi & Ratnasari, 2018). Rancangan Undang-Undang (RUU) dilatar belakangi dengan adanya perubahan social yang terjadi pada masyarakat Indonesia yang rentan mengalami penyimpangan sosial akibat pengaruh budaya global yang tidak sesuai dengan budaya bangsa (Nursyifa, 2020).

Perbedaan tanggung jawab antar gender ini kemudian menghasilkan "melakukan gender", yaitu melakukan sesuatu sesuai dengan atribut gender pribadi yang melekat dalam dirinya, dan untuk melakukannya diperlukan prasyarat tertentu. Namun seringkali perbedaan tersebut diakomodasi sehingga muncul kondisi ketidaksetaraan gender yang kemudian memicu gerakan penolakan yang ada pada perbedaan gender tersebut (Setiawan et al., 2018).

Hak perempuan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia lahir dan berkembang dari pemikiran-pemikiran mengenai pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak bagi kaum perempuan yang termasuk kelompok rentan dan juga untuk memastikan kesetaraan gender. Meskipun telah diakomodasi dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional, namun secara de facto pemenuhan hak perempuan secara masih harus dipastikan oleh setiap negara. Pemenuhan hak perempuan dalam perspektif filsafat hukum adalah upaya untuk mendapatkan keadilan sebagai tujuan tertinggi dari hukum itu sendiri dan memastikan terwujudnya prinsip equality before the law (Bangun, 2020).

Menurut pendapat penulis, berdasarkan Alqur'an dan undang-undang, keberadaan perempuan khususnya di Indonesia saat ini sudah bisa setara dengan laki-laki baik dalam hal mendapatkan pendidikan, berperan dalam dunia politik. Perempuan bisa tampil sebagai pembicara, sebagai guru, sebagai ustadzah yang nasehatnya didengarkan dan keterwakilan perempuan di Dunia politik sudah cukup menonjol. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Wahyudi, 2018) bahwa keterwakilan perempuan dalam politik perempuan di parlemen masih di bawah target kuota 30%. Lebih lanjut (Sastrawati, 2021) menambahkan bahwa negara melalui regulasi menyediakan perangkat/instrumen sistem politik yang ideal, menjamin hak, dan kewajiban warga negara serta pelaksanaan pendidikan politik berbasis sensitivitas gender. (Sundari, 2017) juga menyatakan bahwa pembebasan perempuan di ranah struktur ormas yang berafiliasi kepada PBNU, juga berlangsung secara otonom kendati masih ada hal yang tidak bisa dilepaskan terkait dana organisasi. Akan tetapi, juga masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh jam'iyah NU secara keseluruhan dalam wacana gender untuk kesetaraan ini

Di Indonesia, dalam bidang pendidikan, hukum, keluarga, dan kebijakan-kebijakan pemerintah sudah selaras dengan kesetaraan gender (Sari & Ismail, 2021). Islam menganggap bahwa kaum perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki, yaitu sebagai hamba Allah (Haris, 2021).

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Makna kesetaraan gender bukan berarti perempuan dalam segala hal harus sama dengan laki-laki. Bukan pula berarti jenis kelaminnya (seksualitas) dapat mempengaruhi kesempatan dan hak seseorang dalam berperan di masyarakat. Keadilan gender adalah perlakuan adil terhadap laki-laki dan perempuan sesuai dengan konteksnya. Adapun kesetaraan gender adalah keadaan dimana antara laki-laki dan perempuan bisa menikmati hidup dengan status dan kesempatan yang sama secara optimal dan seimbang dalam pembangunan.
2. Kesetaraan gender dalam perspektif agama sudah banyak dijelaskan dalam Al-qur'an bahwa pada dasarnya antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam

kehidupan, hanya saja perempuan lebih terbatas dalam hal fisik karena perempuan melahirkan.

3. Kesetaraan gender dalam perspektif Undang-undang menyatakan bahwa UUD 1945 menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan telah dijamin kesetaraannya, tetapi dalam kenyataannya masih tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Budaya patriarkhi yang sudah hampir mendarah daging di masyarakat juga mempunyai andil besar dalam mensukseskan berbagai ketimpangan dalam kasus gender.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2017). Kesetaraan gender dan emansipasi perempuan dalam pendidikan Islam. *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan*. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/tarbawiyah/article/view/420>
- Alias, B., Yakob, M. A., Saidon, R., & ... (2020). Analisis isu gender berdasarkan al-Quran bagi menangkis tuntutan persamaan hak antara lelaki dan wanita. *Journal of Contemporary ...* <https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/42975/>
- Anggraini, D., Zakirurrahman, Z., & ... (2023). Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Tafsir Tematik (Studi Kasus Kepemimpinan Maria Ulfah). *Al Qalam: Jurnal ...* <https://www.jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/article/view/1859>
- Bangun, B. H. (2020). Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Pandecta Research Law Journal*. <https://scholar.archive.org/work/4ejsinohkfdebe6k5gdwwbb42e/access/wayback/https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/download/23895/10500>
- Effendi, P., & Ratnasari, D. (2018). Kesetaraan gender dalam prespektif undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian ...* <http://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/701>
- Fadilah, S. (2018). Kesetaraan gender: Fenomena pergeseran peran ekonomi wanita dari tulang rusuk menjadi tulang punggung. *Mitra Gender (Jurnal Gender dan Anak)*. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/gender/article/view/3732>
- Gusmansyah, W. (2019). Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik Di Indonesia. ...: *Studi Pengarus Utamaan Gender ...* <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/hawa/article/view/2233>
- Haris, I. A. (2021). Pembelajaran Responsif Gender dalam Pendidikan Islam. *JURNAL ANNUR: Kajian Ilmu-Ilmu Pendidikan dan ...* <https://www.journal.annur.ac.id/index.php/annur/article/view/39>
- Hasan, M. R. (2020). Emansipasi dan Nasionalisme dalam Politik Wanita Melayu Pra Merdeka: Sorotan Memoir Khatijah Sidek, Aishah Ghani dan Shamsiah Fakeh. *International Journal of the Malay World and ...* <https://www.academia.edu/download/63638157/jatma-2020-0801-0220200615-119259-56ba2t.pdf>
- Hasanah, U. (2017). *Hak-hak perempuan dalam al Quran: studi terhadap tafsir Firdaws al-Na'im bi Tawdih Ma'ani ayat al-Qur'an al-Karim karya Kiai Taifur 'Ali Wafa al-Muharrar*. <http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/20719>
- Hermanto, A. (2017). Teori gender dalam mewujudkan kesetaraan: menggagas fikih baru. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*. <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/ahkam/article/view/782>
- Hidayatulloh, H. (2019). hak dan kewajiban suami istri dalam al-Qur'an. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. <http://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1908>
- Masykur, A. (2022). Perspektif Islam dan Barat tentang Emansipasi Wanita. *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman*. <http://e-journal.faiuim.ac.id/index.php/dirasatislamiah/article/view/75>

- Nasaruddin Umar. (2021). *prinsip kesetaraan gender*. <https://istiqlal.or.id/blog/detail/empat-dasar-prinsip-kesetaraan-gender-dalam-alquran.html>
- Noorchasanah, N. (2020). Hak Pendapatan Pekerja Perempuan dalam Al-Qur'an. *Khazanah Theologia*. <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kt/article/view/9207>
- Nurkhalifah, W. (2019). *Relasi Gender Dalam Undang-Undang Simbur Cahaya Perspektif Hukum Islam (Pemikiran Asma Barlas)*. *dspace.uui.ac.id*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/18074>
- Nursyifa, A. (2020). Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Sosiologi Gender. *Journal of Civics and Education Studies*. [https://www.researchgate.net/profile/Aulia-Nursyifa/publication/348804105\\_Rancangan\\_Undang-undang\\_Ketahanan\\_Keluarga\\_Dalam\\_Perspektif\\_Sosiologi\\_Gender/links/6010ed0c45851517ef19fba2/Rancangan-Undang-Undang-Ketahanan-Keluarga-Dalam-Perspektif-Sosiologi-Gen](https://www.researchgate.net/profile/Aulia-Nursyifa/publication/348804105_Rancangan_Undang-undang_Ketahanan_Keluarga_Dalam_Perspektif_Sosiologi_Gender/links/6010ed0c45851517ef19fba2/Rancangan-Undang-Undang-Ketahanan-Keluarga-Dalam-Perspektif-Sosiologi-Gen)
- Rambe, K. M. (2017). Hak-Hak Perempuan Dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran Ashgar Ali Engineer). *JURNAL MERCATORIA*. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/1095>
- Roziqin, A., Suwitri, S., & ... (2019). Pendidikan Berbasis Kesetaraan Gender Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu ....* [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1508473%5C&val=460%5C&title=Pendidikan Berbasis Kesetaraan Gender Di Provinsi Jawa Tengah](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1508473%5C&val=460%5C&title=Pendidikan%20Berbasis%20Kesetaraan%20Gender%20Di%20Provinsi%20Jawa%20Tengah)
- Saguni, F. (2020). Dinamika Gender Dalam Masyarakat. *Musawa: Journal for Gender Studies*. <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/msw/article/view/667>
- Sarbini, M. (2017). Hak-Hak Wanita Dalam Fiqih Islam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan ....* <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/184/182>
- Sari, G. R., & Ismail, E. (2021). Polemik Pengarusutamaan Kesetaraan Gender di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*. <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jpiu/article/view/12205>
- Sastrawati, N. (2021). Peran Negara dalam Pendidikan Politik Perspektif Gender. *Jurnal Sipakalebbi*. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/sipakalebbi/article/view/21563>
- Setiawan, H., Ouddy, S., & ... (2018). Isu Kesetaraan Gender Dalam Optik Feminist Jurisprudence Dan Implementasinya Di Indonesia. ... : *Jurusan Ilmu Hukum ....* <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/6285>
- Siregar, P. (2020). Peran Teori Qira'at dalam Memahami Ayat-Ayat Relasi Gender. *RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam*. <http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah/article/view/131>
- Sundari, A. (2017). Isu Gender Di Indonesia dalam Respon Nahdhatul Ulama. *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam ....* <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/almaiyah/article/view/451>
- Syafei, I., Mashvufah, H., Jaenullah, J., & ... (2020). Konsep Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Al-Tadzkiyyah ....* <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/tadzkiyyah/article/view/7804>
- Tohari, A., & Cahyani, D. P. (2021). Evaluasi Pemikiran Qasim Amin tentang Emansipasi Wanita dalam Islam. *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan ....* <http://ejournal.kopertais4.or.id/susi/index.php/elbanat/article/view/3235>
- Wahyudi, V. (2018). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Politea: Jurnal Politik Islam*. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea/article/view/813>